

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹

Perkawinan menurut Perundangan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan."³ Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Di samping itu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, keluarga yang sakinah. Begitu pula tujuan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

¹ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

yang bahagia². Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³ Syariat Islam menjadikan pernikahan sebagai suatu hubungan yang agung, kokoh, dan suci. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an an-Nisa, ayat 21 menyatakan,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَاطِيًّا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁴

Keinginan semua orang bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang hanya bisa berakhir dengan kematian. Namun, masalah dalam hidup tidak dapat dihindari, apalagi menyatukan dua kepribadian yang berbeda untuk mencapai satu tujuan. Dengan mengidentifikasi strategi yang akan digunakan jika terjadi masalah, visi dan misi pasangan suami istri dapat mengurangi jumlah masalah yang muncul dalam rumah tangga. Tetapi, tidak semua keluarga siap dengan masalah- masalah yang akan datang dimasa depan karena beberapa faktor dalam diri antara suami istri.

² Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian*, (Jakarta. 2006), hlm 2.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 20.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Mubarak al-Hira*, (Bandung: CV Al-Hira Indonesia, 2012) hlm. 81.

Kesalahpahaman yang terjadi menjurus kepada pertikaian dan konflik serta berakhir dengan perceraian, baik cerai atas permohonan suami maupun gugatan istri melalui sidang pengadilan. Dengan demikian menunjukkan, bahwa kehidupan keluarga tidak selalu terjadi dengan harmonis. Ketika Islam menganjurkan pernikahan, maka Islam juga menganjurkan untuk menjalankan seperangkat ibadah yang terkait kesempurnaan ibadah tersebut. Hal ini sebagaimana kaidah ushuliyah

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya: “perintah terhadap sesuatu juga perintah terhadap wasilah (perantara) nya.”⁵

Berbagai upaya dilakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing keluarga untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Namun, banyak juga keluarga yang gagal untuk mencapai keharmonisan, dan ketika hal ini terjadi, mereka akan mengalami mimpi buruk di mana "perceraian" yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam.⁶ Salah satu hal yang mempengaruhi pandemi Covid-19 adalah tingginya jumlah kasus perceraian dalam rumah tangga. Istilah perceraian secara hukum berarti putus perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Menurut Pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan Pasal 39 ayat (1) tepat dengan konsentrasi KHI yaitu bagi umat Islam : “Perceraian hanya dapat dilakukan

⁵ Ahmad Soelaiman, *Ruang Diskusi dan Hukum Islam*, (Jakarta: 2011), hlm. 67.

⁶ DeVito, *Teori Keseimbangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 244.

di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama mengadili dan gagal mendamaikan kedua pihak”. Dalam islam perceraian adalah perbuatan yang di halalkan tetapi paling dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaidil al-Mihsi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kholid, dari Ubaidillah bin walid al-Washofi, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdillah bin Umar, telah berkata Rasulullah SAW: perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan thalaq. (H.R Abu Daud, ibn Majah, dan Al-Hakim, dari Ibn 'Umar)⁷. Hadits ini menunjukkan bahwa talak atau perceraian itu alternatif terakhir sebagai “pintu keluar darurat” yang dapat digunakan saat bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan secara utuh dan keseimbangan.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi dengan keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusannya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.⁸ Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

⁷ Abu Daud, ibn Majah, dan Al-Hakim, *Kitab at-Talaq*, Edisi A-Tasseer No. 1863.

⁸ Subekti, “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta: PT Intermasa, 19850, hlm. 42.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri. Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: " Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah. pihak".

Virus Corona atau disebut dengan Covid-19 merupakan virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 yang lalu. Setelah muncul, pada perkembangannya. Penyebaran virus ini terus mengglobal hingga pada akhirnya, tepatnya pada Rabu 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), menyatakan bahwa tingkat penyebaran covid-19 sudah sampai pada level pandemi. Covid-19 sebagai pandemi bermakna penyebarannya sudah sampai ke berbagai negara bahkan seluruh dunia. Virus covid-19 ini dapat menyebar dengan mudah melalui kontak dengan penderita. Karena alasan inilah Pemerintah di beberapa negara untuk menetapkan lockdown atau isolasi total atau karantina.⁹

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa global yang menimbulkan dampak yang bersifat global. Tidak hanya dalam arti aspek geografis tetapi juga terhadap kehidupan dalam berbagai praksisnya. Hal ini dapat mengakibatkan hampir setiap negara di dunia mengalami terjadinya problematika dalam berbagai bidang seperti politik ,sosial, budaya, kesehatan, dan tentu saja tanpa terkecuali aspek ekonomi. Ketika beberapa negara Eropa seperti Negara Perancis, Jerman, dan Italia menetapkan

⁹ Timah Sunarti, *Hubungan penyuluhan kesehatan dengan pencegahan covid 19 di kelurahan kleak kecamatan malalayang kota manado*. (Yogyakarta: Medpress, 2021). hlm. 7.

pembatasan sosial wilayah total atau di kenal dengan sebutan lockdown. Salah satu cara untuk menekan penyebaran virus ini adalah dengan mengurangi secara ekstrem kegiatan interaksi dengan orang lain serta menghindari tempat keramaian, oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara memberlakukan kebijakan lockdown. Lockdown adalah pembatasan kegiatan keluar rumah atau di Indonesia dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yaitu semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan, keramaian atau perkumpulan dihentikan sementara seperti sektor wisata, pendidikan, transportasi umum dan sektor usaha seperti pabrik-pabrik dihentikan sehingga pada akhirnya semua kegiatan dilakukan di rumah, masyarakat hanya diperbolehkan keluar rumah jika keadaan sangat mendesak. Dengan dibuatnya peraturan tersebut Pemerintah Indonesia baik di daerah pusat maupun daerah menggunakan berbagai macam istilah yang berbeda di setiap wilayah yang terdampak. Pada situasi dunia saat ini, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya shock (guncangan) ekonomi, yang mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya sehingga berdampak pada instabilitas ekonomi di berbagai negara. Kebijakan lockdown misalnya membuat masyarakat menjadi terbatas atau bahkan tidak mampu bekerja sama sekali. Karena sepi, banyak toko-toko yang ditutup, baik sementara atau bahkan permanen. Terjadi PHK dalam skala besar, karena perusahaan tidak mampu lagi menutupi biaya operasional. Di samping itu mengalami gangguan dari sisi pendapatan masyarakat yang juga semakin parah akibat kenaikan harga dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Setelah kebijakan PSBB diberlakukan dan masyarakat berdiam diri di rumah tentu bagi beberapa orang adalah kegiatan yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat orang merasa aman, namun bagi beberapa lainnya tidak, karena mereka terperangkap di rumah dengan pasangan atau keluarga yang terkadang melakukan perbuatan kasar hingga tidak terkontrol.

Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun permohonan,

seperti dalam pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan pengamatan di Pengadilan Agama Tangerang angka perceraian tergolong tinggi. Hal yang paling mendasar dalam pengajuan perceraian disebabkan masalah ekonomi, terutama dari pihak istri. Hal ini diterangkan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

Artinya: "Bahwa suatu akad itu dianggap terjadi adalah dengan niat kesadaran jiwa, bukan sekedar lafaz dan ucapan tanpa 2 hal yang pertama."¹⁰

Kaidah ini, dapat dijelaskan bahwa apabila seorang istri menuntut pemberian nafkah atas dirinya yang telah diputus oleh pengadilan sebagai kewajiban suami dengan ketetapan hukum yang mengikat, sementara si suami mengaku telah mengirimkan nafkah kepadanya dan istrinya telah mengambilnya. namun keduanya sama-sama tidak memiliki bukti, maka pendapat yang diambil adalah pendapat istri disertai sampah, sebab status asalnya adalah tidak adanya pengiriman nafkah.

Angka perceraian telah meningkat sejak pandemi Covid-19, dan peningkatan angka perceraian di Tangerang Selatan merupakan dampak langsung dari pandemi, bahwa angka perceraian meningkat itu di dominasi oleh factor ekonomi akibat terjadinya PSBB dan pengurangan jumlah karyawan.¹¹ Hal ini didukung dengan artikel yang dijelaskan oleh Rianti (2022) yang menyatakan bahwa angka perceraian semakin meningkat pada masa pandemi Covid-19 yang mana angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 14% dari tahun 2020.¹² Pandemi covid banyak sekali perubahan tatanan sosial pada masyarakat yang menyebabkan sulitnya lapangan

¹⁰ Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, Kitab Qowaid Fiqhiyah, Juz 3, hlm. 3.

¹¹ Kurnianto, M. (2020). *Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Tangerang Selatan Naik 10 Persen*. Metro Tempo.co.

¹² Rianti, E. (2022). *Angka Perceraian di Kota Tangerang pada 2021 Meningkat 14 Persen* / *Republika Online*. Republika.co.id.

pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat yang menjadi pengaruh besar terhadap tingkat perekonomian masyarakat, hal ini menyebabkan banyaknya gugatan perceraian yang di ajukan pada pengadilan agama, Pengadilan Agama (PA) Tangerang mencatat, tingkat perceraian di Kota Tangerang sepanjang 2021 sebanyak 3.545 perkara. Menurut Irvan yunan seorang Panitera muda permohonan Pengadilan Agama Tangerang, penyebab meningkatnya kasus perceraian di antaranya masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga menyebabkan pihak istri atau suami mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tangerang. Terdapat 3.728 permohonan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain itu, sebanyak 1.456 perkara disebabkan faktor ekonomi.¹³

Menurut laporan kegiatan tahunan Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2020, pertengkaran dan perkelahian yang terus menerus-yang menjadi penyebab utama perceraian., disusul dengan masalah ekonomi dan disebabkan salah satu pihak (suami/isteri)/meninggalkan salah satu pasangannya sebanyak. Perekonomian nasional luluh lantah akibat penyebaran virus corona di Indonesia sejak Maret 2020. Secara spasial, perlambatan ekonomi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia yang banyak ditopang oleh permintaan domestik. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun dilakukan di 4 Provinsi dan 27 kabupaten/kota. Akibatnya pendapatan masyarakat dan aktivitas produksi terganggu. Pembatasan tersebut menyebabkan konsumsi dan pertumbuhan investasi melemah. Menurut Budi Supriyanto Kepala BPS Kota Tangerang selama pandemic covid - 19 yang terjadi di wilayah Kota Tangerang angka kemiskinan di Kota Tangerang bertambah 5,22% selama tahun 2020, di tahun 2020 tercatat sekitar 118.220 penduduk kota tangerang yang berada di bawah garis kemiskinan dibandingkan angka kemiskinan di Kota Tangerang berjumlah 98.370.

¹³ Fikri, C. (2022). *Imbas Pandemi, Angka Perceraian di Kota Tangerang Naik 14% pada 2021*. beritasatu.com.

Laporan kegiatan tahunan Pengadilan Agama Tangerang tahun 2021 faktor penyebab perceraian yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengakaran terus meerus dengan jumlah perkara sebanyak 2.026 perkara, kemudian faktor paling tinggin yaitu ekonomi dan faktor yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak disusul dengan faktor penyebab perceraian lainnya seperti adanya KDRT. Menurut Wali Kota Tangerang, Arief R wismansyah, Angka pengangguran di Kota Tangerang di akhir 2021 menyentuh angka 103.357 orang atau naik 044% dibandingkan tahun 2020 dengan 97.344 orang,

Perceraian yang di ajukan di Pengadilan Agama Tangerang tidak memandang umur, banyak yang mengajukan perceraian walaupun umur pernikahan cukup lama dan pasangan yang dulu melakukan pernikahan dini juga banyak mengajukan. Faktor ekonomi hanya menjadi salah satu alasan para pasangan mengajukan perceraian, namun masih menjadi masalah yang paling banyak dalam pengajuan perceraian. Tuntutan nafkah melebihi kemampuan sering menyebabkan masalah dalam membina rumah tangga. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Tangerang selama tahun 2016-2022, faktor dominan terjadinya perceraian pasangan suami istri akibat pandemi Covid-19 karena masalah ekonomi dan tidak adanya tanggung jawab. Untuk tingkat lamanya pernikahan banyak pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tangerang.

Data perceraian di Tangerang Provinsi Banten tahun 2016-2022

No	Bulan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Januari	204	289	265	296	267	302	269
2.	Februari	193	206	224	254	259	229	189
3.	Maret	239	241	234	287	205	281	183
4.	April	222	224	257	224	116	285	175
5.	Mei	247	235	253	225	126	153	236

6.	Juni	209	160	151	175	271	232	372
7.	Juli	117	231	269	263	449	176	286
8.	Agustus	197	224	265	356	203	212	347
9.	September	204	190	282	288	312	326	287
10.	Oktober	277	239	301	260	329	362	361
11.	November	246	239	313	246	387	339	292
12.	Desember	191	217	188	243	182	347	268
	Jumlah	2546	2695	3022	3117	3116	3244	3265

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti mencari data tentang tingkat perceraian di Pengadilan Agama Tangerang dan penyebab perceraian akibat Covid-19. Atas alasan tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai penyebab perceraian akibat pandemi Covid-19 dilihat dari sisi suami maupun istri dan dalam hukum islam dengan judul "PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN AKIBAT COVID-19 DI KOTA TANGERANG TAHUN 2020-2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang)".

B. Rumusan Masalah

Sejak terjadinya pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak permasalahan multisektoral dan juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian, khususnya pada putusan cerai gugat jika dibandingkan dengan perceraian talak. Secara umum perceraian di masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga, seperti permasalahan ekonomi di tingkat rumah tangga, ketidaksetaraan waktu dan aktivitas bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perubahan pola komunikasi dan faktor kematangan usia. untuk membangun rumah tangga. Selain itu, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran di masa pandemi COVID-19 yang

mengakibatkan stres dan emosi karena memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Angka perceraian di Pengadilan Agama Tangerang terjadi peningkatan selama masa pandemi Covid-19 tepatnya di tahun 2020 perceraian yang diajukan oleh seorang istri. Beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi pada masa covid-19 di Pengadilan Agama Tangerang selama periode 2020-2022?
2. Apa penyebab terjadinya peningkatan perceraian pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Tangerang periode 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat perceraian yang terjadi pada masa covid-19 di Pengadilan Agama Tangerang selama periode Covid-19.
- b. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya peningkatan perceraian pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Tangerang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teoritis

Manfaat penelitian dari aspek teoritis yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu.¹⁴ Hasil penelitian ini mampu memberikan penjelasan secara teoritis mengenai faktor penyebab perceraian akibat faktor ekonomi dan diharapkan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

- b. Praktis

¹⁴ Notoatmodjo Sockidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 37.

Manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi program. Hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan penjelasan bahwa penyebab yang mendasar dari perceraian yakni masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang belum melampaui kebutuhannya. Dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan sebagai pengemban penelitian lebih lanjut dalam karya yang lain.



E. Studi Terdahulu

No	Peneliti dan tahun terbit	Judul	Metode	Hasil
1.	M. Andy Raihan (2014)	Perceraian Akibat Kekerasan dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.B gr.)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Peneliti sendiri memaparkan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, sekaligus menjelaskan bagaimana putusan hakim terhadap kasus gugat cerai tanpa mendekriminalisasikan kaum wanita. Usaha hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu menggunakan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan.
2.	Muchimah (2015)	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dikalangan Buruh Migran Di Desa Banjarsari	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan,	Peneliti menyebutkan bahwa perceraian di Desa Banjarsari terdapat sebanyak 50%, dan actor yang paling utamanya actor ekonomi yang terjadi dalam kasus perceraian dan actor suami yang

		Nusawungu Cilacap	dengan menggunakan pendekatan kualitatif	tidak bertanggung jawab. Ditambah dengan beberapa alasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan, dan perselingkuhan.
3.	Novie Oktary (2014)	Analisis actor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru	Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif yang menggunakan observasi dan penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden	Adapun hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa actor pendidikan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap gugat cerai. Sedangkan actor status pekerjaan dan actor usia perkawinan pertama tidak berpengaruh terhadap cerai gugat. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai actor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan agama Tangerang.
4.	Nela Firdayati	Analisis Perceraian di		Terjadi peningkatan kasus perceraian di

	(2021)	Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)	Pengadilan Agama Kota Jambi, tingkatan perceraian tidak begitu jauh bedannya saat terjadinya pandemi, walaupun prosedurnya yang berbeda dari sebelum terjadinya pandemi. Pada saat pandemi perceraian banyak diajukan oleh istri yang disebut sebagai (Cerai Gugat). Akibat perceraian yang paling sering terjadi karena faktor ekonomi dan perselisihan
5.	Faqih Asadullah (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0544	Skripsi ini membahas mengenai dasar hukum dari hakim dalam menetapkan gugatan cerai karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga

		Pdt.G/2011/PA .Yk)		
6.	Erna Setiyowati (2011)	Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)		Skripsi ini menjelaskan terkait faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil

Pertama, skripsi tahun 2014, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah fakultas syari'ah dan hukum yang bernama M. Andy Raihan yang berjudul “Perceraian Akibat Kekerasan dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr.)”

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti sendiri memaparkan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, sekaligus menjelaskan bagaimana putusan hakim terhadap kasus gugat cerai tanpa mendekriminasikan kaum wanita. Usaha hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu menggunakan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan.¹⁵

Adapun Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyebab atau faktor-faktor perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut menjelaskan faktor utama kasus perceraian di skripsi tersebut yaitu karena kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan skripsi ini

¹⁵ M. Andy Raihan, “*Perceraian Akibat Kekerasan dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr.)*”. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

menjelaskan tentang pengaruh dan dampak covid-19 terhadap tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama Tangerang.

Kedua, penelitian oleh Muchimah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dikalangan Buruh Migran Di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penelitian ini diteliti di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap. Peneliti menyebutkan bahwa perceraian di Desa Banjarsari terdapat sebanyak 50%, dan faktor yang paling utamanya faktor ekonomi yang terjadi dalam kasus perceraian dan faktor suami yang tidak bertanggung jawab. Ditambah dengan beberapa alasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan, dan perselingkuhan.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang faktor-faktor perceraian, perbedaannya adalah skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dikalangan buruh migran. Sedangkan skripsi ini menjelaskan pengaruh dan dampak pandemi covid-19 terhadap tingkat perceraian yang terjadi di pengadilan agama Tangerang.

Ketiga, Skripsi karya Novie Oktary tahun 2014 yang mempunyai judul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru" . Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan observasi dan penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden. Adapun hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap gugat cerai. Sedangkan faktor status pekerjaan dan faktor usia perkawinan pertama tidak berpengaruh terhadap cerai gugat. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama membahas

¹⁶ Muchimah, “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dikalangan Buruh Migran Di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan agama Tangerang.¹⁷

Keempat, penelitian skripsi karya Nela Firdayati yang berjudul "Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021 program studi Hukum Keluarga Islam adapun kesimpulannya adalah, terjadi peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, tingkatan perceraian tidak begitu jauh bedannya saat terjadinya pandemi, walaupun prosedurnya yang berbeda dari sebelum terjadinya pandemi. Pada saat pandemi perceraian banyak diajukan oleh istri yang disebut sebagai (Cerai Gugat). Akibat perceraian yang paling sering terjadi karena faktor ekonomi dan perselisihan.¹⁸

Kelima, skripsi karya Faqih Asadullah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0544 Pdt.G/2011/PA.Yk)". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Syari'ah dan Hukum 2013. Skripsi ini membahas mengenai dasar hukum dari hakim dalam menetapkan gugatan cerai karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Erna Setiyowati, "Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)". Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Syari'ah tahun 2011. Skripsi ini menjelaskan terkait faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

¹⁷ Novie Oktary, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru", (Skripsi, 2014)

¹⁸ karya Nela Firdayati, "Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

¹⁹ Faqih Asadullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0544 Pdt.G/2011/PA.Yk)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

F. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah Kota Tangerang tepatnya di Pengadilan Agama Tangerang. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena terdapat tingginya kasus perceraian di tahun 2020-2022 dan dapat dijangkau oleh peneliti. Selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu bagaimana tingkat perceraian pada masa Covi-19 di pengadilan Agama Tangerang dan penyebab terjadinya peningkatan perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Tangerang tersebut.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada penyebab di balik tingginya jumlah kasus perceraian yang diajukan di pengadilan agama Tangerang dan bagaimana tingkat perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Tangerang.

Ketika seorang suami dan istri memutuskan untuk tidak memenuhi tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri, mereka secara resmi berpisah dan menjalani perceraian. Karena tidak ada hubungan formal di antara mereka, mereka tidak lagi tinggal bersama di rumah yang sama. Meskipun perceraian adalah sah menurut hukum Islam, Allah SWT sangat membenci tindakan tersebut.

Jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suami dan istri dalam rumah tangga mereka, maka perceraian ini diperbolehkan. Ada dualitas pemahaman di masyarakat selama fase implementasi. Di satu sisi, talak merupakan kebebasan suami untuk menjatuhkan talak kapanpun dan dimanapun ia mau. Tentu saja, hal ini dilakukan setelah melalui sejumlah pertimbangan yang matang dan upaya-upaya tanpa kekerasan oleh keluarga suami dan istri. Klausul-klausul ini dapat ditemukan dalam fikih imam mazhab, termasuk fikih mazhab imam syafi'i. Mereka yang telah lama menganut pemikiran imam mazhab memandang jenis perceraian ini sebagai hal yang sah.


Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 1966 dengan menggunakan sampel 600 pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai, keluhan-keluhan berikut ini diketahui sebagai faktor penyebab perceraian²⁰:

- a. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- h. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- i. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pernikahan di Indonesia dan untuk membimbing, membina, dan melindungi dalam membina bahtera rumah tangga, sebuah organisasi sosial keagamaan bekerjasama dengan Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat dirinci agar dapat meminimalisir angka perceraian yang akan terjadi.²¹

²⁰ Ihromi, "Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda", (Tesis, fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999),153.

²¹ Fitrotin Jumilah, "Peranan Bp4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perkawinan Islam", (Jurnal, Institut K.H Abdul Chalim, 2019), hlm. 49.



H. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara atau aturan yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah penelitian tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu,²² sedangkan pengertian penelitian adalah sebuah cara dalam mencari jawaban yang terdapat dalam permasalahan dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi, dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan, atau (*field research*), untuk mendapatkan data langsung dari sumber di lapangan, Memiliki

²² Sri Mulyani, “*Metode Analisis dan Perancangan Sistem*”, (Abdi Sistemika, 2007) hlm.30.

²³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Gahlia Indonrsia, (Jakarta, 1990) hlm.10.

tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit: social, kelompok, lembaga, atau masyarakat. hal ini meningkatkan akurasi dan ketergantungan data yang dikumpulkan. Selain itu, penelitian lapangan memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk menyelidiki dan memahami secara langsung konteks dan situasi di lapangan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu yang sedang mereka pelajari.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan data yang disajikan secara lebih teliti serta tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁴ Deskriptif yang berarti menjelaskan dan menerangkan segala hal yang berhubungan dengan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan tidak hanya sekedar berdasarkan laporan akan tetapi dilakukan dengan terjun kelapangan secara langsung. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan tentang penyebab perceraian akibat pandemi Covid-19.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, sifat penelitian ini bersifat deskriptik analitik yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklarifikasikan secara obyektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.²⁵

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel diperoleh.²⁶ Sedangkan objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti. Adapun subyek- subyek dalam penelitian adalah para penggugat tergugat atau

²⁴ Noeng Muhadjur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Rakesarasin,1996) hlm 2.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 29.

²⁶ Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 29

pemohon/termohon yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tangerang. Sedangkan obyek dalam penelitian ini yaitu apa saja yang menyebabkan perceraian antara suami dan istri.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²⁷ Data primer dari penelitian ini adalah pegawai dan hakim di Pengadilan Agama Tangerang yang memberikan informasi mengenai subyek yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi pustaka tentang faktor-faktor penyebab perceraian yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak dilakukan baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

²⁷ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Bandung: Agung Media, 2008) hlm. 98.

²⁸ Uma Sekaran, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm.63.

diwawancari (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁹ Pengumpulan data dengan metode wawancara ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan lengkap karena peneliti secara langsung berhadapan dengan hal-hal dan orang-orang yang diteliti serta peneliti juga dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan. Dalam penelitian ini menggali data dan informasi dengan mewawancari hakim di Pengadilan Agama Tangerang yang memutuskan tentang perceraian yang disebabkan pandemi Covid-19.

b. Observasi

Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan dimana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar benda-benda peninggalan yang peninggalan suatu peristiwa. Metode ini digunakan ketika peneliti tidak mendapatkan dengan menggunakan metode interview atau observasi yang berupa dokumen, arsip, catatan serta berbagai hal yang berkaitan.

d. Teknik Pengolahan Data

Seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan juga pustaka diseleksi dan disusun setelah itu melakukan klasifikasi data yaitu menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu. Setelah data

²⁹ Imam Suprayogo, dkk, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hlm. 172.

diklasifikasi lalu diadakan analisis data dalam hal ini data yang diperoleh adalah data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁰



³⁰ Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, (Jakarta Ghalia Indonesia), hlm. 63.

